

PEMBENTUKAN-TIM PENGELOLA-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2023

KPT NOMOR 22 TAHUN 2023; 7 Hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028, telah terdapat pergantian Pimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 134 Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.4/08/2023.
- Keputusan ini memutuskan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta mengatur tugas masing-masing tim tersebut.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 4 September 2023.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 10 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.